



PUTUSAN

Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, Umur 26 tahun (Kendari, 03 Mei 1998) , Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di XXXXXXXXXXXX Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ASIS NURDIN, SH, ANDI HASRUNI, S.H., M.H., C.Me. Dan M. IQBAL MAULANA HAEDAR, S.H., M.H.**, masing-masing adalah Advokat,dan Penasehat Hukum dari Kantor “**YLBHI JUSTICE - RM**” yang berkantor di Jl. Toddopuli Raya Utara No. 1 B Makassar, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. (Hp. 082193116666, 085242055755 – E-mail : pasifikadv@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 1106/SK/X/2024/PA.Mks tanggal 4 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, Umur 29 Tahun (Ujung Pandang 21 Agustus 1995), Agama Islam,Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Kediaman di XXXXXXXXXXXX. Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2061/Pdt.G/2024/PA.Mks



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 2 Februari 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX tertanggal 7 Juni 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri pada umumnya, yang dahulu tinggal bersama di rumah XXXXXXXXXXXX Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar, dan kini keduanya telah dikaruniai satu anak bernama XXXXXXXXXXXX yang kini telah berusia enam tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat terhitung hanya berlangsung sampai pada sekitaran tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2061/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat bersikap kasar dan sering marah – marah meskipun hal sepele;
- Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepada istri dan anak;
- Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah lahir Bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa sejak Tergugat telah pisah ranjang dengan Penggugat lalu pula mengajukan Gugatan Permohonan Cerai Talak kepada Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak memperlihatkan lagi tanggungjawabnya selaku Suami dan Ayah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat.;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2061/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Makassar, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama dalam persidangan oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXXXX, tertanggal 07 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2061/Pdt.G/2024/PA.Mks



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. XXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai istri dariTergugat.
- Bahwa saksi adalah Ibu Angkat Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di XXXXXXXXXXX Kel. Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak:
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun beberapa tahun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan September 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat bersikap kasar dan sering marah – marah meskipun hal sepele
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, akan tetapi Penggugat yang biasa menyampaikan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang saksi ketahui selama 3 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi satu rumah .
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2021 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling mendatangi maupun berkomunikasi satu sama lain.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2061/Pdt.G/2024/PA.Mks



-Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.dengan Tergugat ;

2. XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. XXXXXXXXXX, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Sahabat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi beberapa tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah lahir Bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang sudah 3 tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2061/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan cerai Penggugat adalah Tergugat bersikap kasar dan sering marah – marah meskipun hal sepele, Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepada istri dan anak, Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah lahir Bathin kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2061/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tergugat dari kediaman bersama sejak bulan September 2021 sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau bantahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah seperti telah disebutkan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi beberapa tahun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2061/Pdt.G/2024/PA.Mks



pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersikap kasar dan sering marah – marah meskipun hal sepele, Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah I ahir Bathin kepada Penggugat, akhirnya pada bulan September 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun lamanya tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya kelihatan rukun namun beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok, akhirnya pada bulan September 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat dengan perpisahan tempat tinggal 3 tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2061/Pdt.G/2024/PA.Mks



istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2061/Pdt.G/2024/PA.Mks



Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (XXXXXXXXXX), terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Patahuddin Azis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2061/Pdt.G/2024/PA.Mks



Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Patahuddin Azis, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).